



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBUBARAN DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri-industri yang bersifat strategis, pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan telah dibentuk Dewan Pembina Industri Strategis dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1999;
 - b. bahwa dengan terbentuknya Kabinet Persatuan Nasional serta telah semakin efektifnya pelaksanaan tugas pemerintahan Negara, dipandang perlu untuk meninjau kembali keberadaan Dewan Pembina Industri Strategis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk membubarkan Dewan Pembina Industri Strategis tersebut;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS.

Pasal 1

Membubarkan Dewan Pembina Industri Strategis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1999 serta Sekretariat yang dibentuk sebagai penunjang pelaksanaan tugas dewan tersebut.

Pasal 2

Dengan pembubaran Dewan Pembina Industri Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1999 tentang Dewan Pembina Industri Strategis dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID